

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Ajis Supangat

Dosen Syariah STAI Kutai Timur

Email : Supangatajis@gmail.com

Abstract

We often discuss this theme in everyday life. Polygamy is a life phenomenon that occurs around us. The term polygamy is often heard, but not many people can accept this situation. In terms of fair means equating something with another in terms of size, so that something is impartial and does not differ from one another. The arrival of Islam with its polygamous verses, although it does not erase this practice, Islam limits the permissibility of polygamy to only four wives with strict conditions such as the obligation to be fair among wives. Whereas in Islamic law the scholars agree based on the strong argument that being fair to all wives is the obligation of a husband, as well as permitting polygamy, as in Surah An-Nisaa 'verse 3 and verse 129, justice that is conceived is justice that is materialistic that can control husbands who become his abilities, such as good treatment, sharing of time in the night and providing a living.

Keyword : Fairness, Polygamy, and Islamic Law

Tema ini seringkali kita bahas dalam kehidupan sehari-hari. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda sama lain. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Sedangkan dalam hukum islam para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis yang dapat mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.

Kata kunci: Adil, Poligami, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

Mereka menganggap poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka mengusulkan larangan poligami secara mutlak kepada pemerintah. Bagi mereka poligami merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹

Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya, *Islam Menggugat Poligami*, ia mengatakan: “perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab

¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 194.

dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”²

Pelarangan mutlak poligami bukan hal yang sama sekali baru di dunia Islam, melainkan telah dilakukan di beberapa negara Islam, seperti Tunisia. Sebelumnya, Turki merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak melalui UU Civil Turki Tahun 1926.³

Feminis lain, Nursyahbani mengingatkan Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Menurut Dewan Pembina LBH APIK ini, bila kita konsekuen dengan UU ini, seharusnya poligami tidak dapat diberlakukan sehingga terwujud apa yang disebutnya sebagai Free Poligami Society di Indonesia. Mengutip pesan R.A. Kartini, Nursyahbani mengatakan: "Kartini pernah bilang, poligami itu adalah kejahatan maharaksasa".⁴

B. Teori keadilan dan Teori Batas

Banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang memiliki pengertian yang kompleks dan sukar untuk merumuskannya secara baku. Oleh karena istilah tersebut menyangkut hal yang abstrak, bersifat relatif dan memiliki unsur subyektifitas. Kata adil misalnya, ketika dipahami lebih dari satu orang, maka mereka akan berbeda penilaian tentang adil yang dimaksud. Adil menurut

²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 194

³Ibid., hal. 194-195.

⁴ Pernyataan ini dilontarkan Nursyahbani Katjasungkana sebagai anggota Komisi III DPR saat memberikan keterangan dalam sidang uji materiil UU Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/6/2007).

<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahooogroups.com/7703892.html>, diakses pada tanggal 24/05/2011

suatu masyarakat, juga belum tentu adil bagi masyarakat yang lain. Adil bagi orangsekarang belum tentu adil untuk orang yang hidup di masa datang.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil mengandung banyak arti:

- a. Tidak berat sebelah, tidak memihak,
- b. Berpihak kepada yang benar,
- c. Berpegang kepada kebenaran,
- d. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda sama lain.

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain.

Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.⁶

⁵Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* dan Lampiran UU No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 13.

⁶Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 206.

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil dalam poligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah.

Teori Batas (*theory of limits*) atau nazariyah hududiyah adalah sebuah teori yang didasarkan atas hubungan dialektis antara dua konsep, yaitu *istiqāmah* (*straightness*) dan *Haknīfiyyah* (*curvature*).⁷ Dua istilah ini merupakan bagian tak terpisahkan dan membentuk pola hubungan yang saling melengkapi dalam Risalah. Kelengkungan (*Hanīfiyyah*) merupakan sifat dasar alam, dalam arti bahwa sifat ini merupakan bagian dari fitrah manusia sebagaimana ia melekat pada dunia materi yang obyektif. Hukum alam bendawi menyatakan bahwa benda-benda tidak bergerak mengikuti pola yang benarbenar lurus, tapi cenderung mengikuti garis lengkung. Gerakan yang terjadi di alam, umpamanya digambarkan sebagai lengkungan. Semua benda, mulai dari elektron terkecil sampai dengan galaksi terbesar bergerak mengikuti garis lengkung. Sesuai pandangan terhadap alam ini, hukum lengkungan (*Hanīfiyyah*) dilihat sebagai representasi dari sifat gerak tidak lurus. Begitu pula kebiasaan, adat dan tradisi sosial cenderung hidup secara harmonis sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam satu masyarakat. Di lain pihak kebuTuhan-kebuTuhan ini juga cenderung berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau bahkan dalam satu masyarakat itu sendiri. Demi kepentingan mengontrol dan mengendalikan perubahan ini, kelurusan (*Hanīfiyyah*) menjadi sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum. Tidak seperti sifat *Hanīfiyyah*, *istiqāmah* bukanlah bagian dari hukum alam. Tetapi, ia lebih sebagai ketentuan Tuhan – yang bersama-sama dengan *Hanīfiyyah* – digunakan untuk mengatur masyarakat manusia. *Hanīfiyyah* membutuhkan *istiqāmah* seperti ditunjukkan (Q.S. al-FatiHakh: 5) yang menjelaskan bahwa manusia mencari petunjuk Tuhan dengan memohon kepada-Nya agar “tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus”.

Hallaq menggambarkan Teori Batas sebagai berikut: perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Alquran dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan

⁷Muhammad Syahrur, “Applying the Concept of „Limits” to the Right of the Rights of Muslim Women”, *www.Islam21.org*, Desember, 2000. Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hal. 289.

yang merupakan batas terendah (*al-hadd al-adnā*) dan batas tertinggi (*al-hadd al-a''lā*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan.

Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami apalagi yang pertama mewajibkan seperti yang dituduhkan kalangan Barat. Tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, dan Hindu. Bahkan Hindu masih mempraktekannya sampai diundangkannya aturan yang melarang poligami tahun 1955.⁸

Praktek poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan, bahkan dalam kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu, diijinkan mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Dalam kitab suci mereka banyak diceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Hal ini menunjukkan poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami.⁹ Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.

Demikian praktek poligami (tak terbatas) telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia. Tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi (*mereformasi*) praktekpraktek poligami yang tanpa batas tersebut

⁸Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publisers, 1994, hal. 165

⁹Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi : Adam Publisers, 1997, hal. 95.

yang dinilai mensubordinatkan posisi perempuan, dan pada akhirnya menghakimi perempuan.

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam al-Qurʿan surat an-Nisaʿ ayat empat pada akhirnya difahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan ada kalangan menilai poligami adalah sunah, yang baik dan perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil. Al-Qurʿan menjadi satusatunya dasar dalam berbicara tentang poligami sebenarnya tidak berbicara itu dalam konteks poligami. Ayat itu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.¹⁰

Beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridla, dan Syekh Muhammad al-Madan – ketiganya ulama terkemuka Mesir – lebih memilih memperketat praktek poligami daripada meletakkannya sebagai amaliah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir al-Manâr, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan Haknya dibenarkan secara syarʿi dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.¹¹

Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial (liat pada *jamîʿ al-ushûl*, juz XII, 108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktek poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Dalam banyak kesempatan Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah Hadis dinyatakan :”Barang siapa yang mengawini

¹⁰ Q.S. al-Nisaʿ (4):3

¹¹ Muhammad Abduh, *al-Tafsir al-Manar*, tt., hal. 284

perempuan. Sedangkan dia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada Hari akhir nanti, separuh tubuhnya akan lepas dan terputus”.¹²

Di bawah ini terjemahan ayat al-Qur‘an surat an-Nisa‘(4) ayat 3 yang menjadi rujukan fundamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (*an lâ tuqsithũ*) terhadap Hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (*an lâ ta‘dilũ*), kama (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim).

Ayat di atas adalah kalimat ma‘thufah (berantai) dari ayat sebelumnya “*wa in ...*” yang merupakan kalimat bersyarat dalam konteks Hakq al-yatâmâ, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (*wa âthũ al-yatâmâ*) harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama Hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.¹⁴

Pertama, *Hadd fi al-kamm*. Ayat itu menjelaskan bahwa *Hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara‘ adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun *Hakdd al-a‘la* atau jumlah

¹²Lihat, *Jamī‘ al-ushūl*, juz XII, 168, nomor hadis 9049

¹³Q.S. an-Nisa‘/4:3

¹⁴Q.S. an-Nisa‘/4:2

maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar hudūd Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan (*Hadd fi al-kaif*).

Kedua, *Hadd fi al-kaif*. Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi bikr (perawan) atau tsayyib/armalah (janda)? *khiftum an lâ tuqsithū fi al-yatâmâ ...* ". Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *Hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim.

Sebagai komparasi, ketika melihat teks-teks Hadis tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim. Ada satu Hadist yang cukup menarik untuk dipaparkan di sini yang sangat jarang dikutip oleh para pro-poligami, padahal dari sisi periwayatan dinilai sangat otentik (shahih) karena ditakhrij oleh ulama hadist terkemuka; Bukhakri, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah.

Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti Muhammad SAW akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru "Beberapa keluarga bani Hasyim bin al-Mughirah meminta ijin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengijinkan, sekali lagi tidak akan mengijinkan. Sungguh tidak aku ijinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku,

kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti Hatinya adalah menyakiti haktiku juga”.¹⁵

C. Asbabul Nuzul Ayat Poligami

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan didalam dua ayat poligami yaitu surat An-Nisaa’ ayat 3 dan ayat 129.

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,24 maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisaa’ ayat 3).*¹⁶

Surat An-Nisaa’ ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi jandajanda dan anak yatim yang terlantar.

Syarat adil yang dimaknai pada surat An-Nisaa’ ayat 3 tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligami, hal tersebut dapat dilihat pada asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Untuk menjadi sebuah aturan,

¹⁵ Lihat *Jami’ al-Ushul*, juz XII, 162, nomor hadis 9026

¹⁶ QS. An-Nisaa’ ayat 3

pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

Selain itu, poligami dijelaskan juga dalam surat An-Nisaa' ayat 129, yaitu:

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. An-Nisaa' ayat 129).¹⁷

Dalam surat An-Nisaa' ayat 129 ini dijelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan bahwa pentingnya nilai kedilan dalam poligami. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi.

Ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu.

Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum sebagai anjuran.¹⁸

Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat tersebut menjelaskan betapa Al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi-institusi poligami, tapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka Al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan cara harus adil.

¹⁷QS. An-Nisaa' ayat 129

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 112-113

Dengan mengutip al-Tabari, menurut Asghar, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka haram baginya menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga istri. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.¹⁹

Untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami, kita perlu melihat asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 2 dan 3 serta ayat 129 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami.

Artinya: "*Bahwa „Urwah bertanya kepada bibinya, „Aisyah ummu al-Mukminin*

R.A tentang ayat ini. „Aisyah menjawab: hai anak laki-laki saudara perempuanku, bahwa anak yatim ini dalam kekuasaan walinya, (si wali) menggabungkan hartanya dengan harta yatim, dan kecantikan serta harta si yatim membuatnya tertarik. Kemudian wali bermaksud menikahi tanpa berbuat adil dalam persoalan mahar; artinya dia tidak memberi mahar sesuai ketentuan umum. Cegahlah dia dari berbuat demikian dan perintahkanlah untuk menikahi wanita yang disenangi dua, tiga atau empat".²⁰

¹⁹ Tihami, *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 362

²⁰ Dr. Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t), h.233

Hamka, dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan Q.S. An- Nisa' 2-3 tersebut sebagai berikut:

“Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir)”.²¹

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah R.A: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. Daripada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat An-Nisa' ini juga, ayat 127).

²¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 4*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 287

Artinya: *“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah, “Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu Al- Qur’an (juga memfatwakan) tentang perempuan yatim yang kamu tidak berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka”. (Q.S. An-Nisa’: 127)*

Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud dengan yang dibicarakan kepadamu dalam al-Qur'an ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. "Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin menikah dengan mereka.. "Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak begitu cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya, dan baru boleh dia nikahi kalau maskawinnya dibayar secara adil.²²

Setelah menilik riwayat yang shahih dari Aisyah ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat An-Nisa' ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadits di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

Khusus mengenai pembahasan tentang keadilan, banyak teks Alquran yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk keadilan sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata al-,adl, al-qist, al-mizan atau menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim dari kezaliman.

²² Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 4*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 287

Kata *al-,,adl* yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika ada hanya satu pihak tidak terjadi “persamaan”. *Al-Qist* arti asalnya adalah “bagian”. Dan bagian biasanya dapat diperoleh oleh satu pihak saja, karena itu kata *al-Qist* lebih umum daripada kata *al-,,adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *al-Qist* itulah yang digunakan.

Jadi pembicaraan tentang keadilan dalam Alquran tidak hanya dalam proses penetapan hukum atau terhadap pihak berselisih, melainkan alquran juga menuntut keadilan terhadap dirinya sendiri, baik ketika berucap, menulis atau bersikap batin.²³

Kemudian hubungan antar kata *al-,,adl* dan *al-qist* dalam Alquran, dua kata tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga penulis mengambil kata al-tawāzun sebagai titik temu dan mata rantai pengikat dalam dua kata tersebut. Sedangkan letak perbedaannya ialah bahwa kata *al-,,adl* merupakan keadilan yang tidak nampak secara langsung (tersembunyi), sedangkan *al-qist* merupakan perbuatan yang lebih banyak berbicara langsung tentang sesuatu yang nampak, jelas (zahir) dan bersifat materil, seperti memenuhi timbangan dan takkaran.

D. Konsep Keadilan Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil.

Menurut Muhammad Husein al-Zahabi yang dikutip Amiur Nuruddin, mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan manusia. Selanjutnya juga mengutip pendapatnya Mustafa al-Siba'i

²³ M. Quraishy Syihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Al-Ma'udu' Atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 114.

mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan materiil istri.

Para ulama fiqh cenderung memahami keadilan disini secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka, padahal sebagaimana keadilan yang di syartkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Apakah keadilan kualitatif ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya. Sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.²⁴

Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya menuliskan, bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar kontrol manusia.²⁵

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas

²⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, hlm. 171

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh „ala al-Madzahib al-“Arba“ah*, hlm. 239-240

kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan.²⁶

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

Artinya: *“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Maidah ayat 8).²⁷

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Sistem perkawinan dalam ajaran Islam pada dasarnya menganut ajaran monogami tetapi disamping itu Islam juga memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki untuk memiliki lebih dari seorang istri dimana hal itu sudah berjalan sejak dahulu kala.²⁸

Sedangkan menurut Quraish Shihab secara umum ada empat konsep keadilan. Adapun keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami

²⁶ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 125

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 109

²⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, hlm. 125

- istri. Dan atas landasan ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik ataupun yang buruk.
2. Adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian, bukan lawan kata kedzaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.
 3. Adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kedzaliman.
 4. Adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.²⁹

Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisaa’ ayat 3 dan ayat 129, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistik yang dapat

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Ma’udui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 114-116

mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.³⁰

Quraish Shihab memahami ayat tersebut dengan mengatakan bahwa jika suami takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu. Bahkan kamu dapat melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai istri pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, baik dalam hal materi maupun non materi, baik lahir maupun batin maka kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim dan mencukupkan satu orang istri, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dimadu tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan tegas dalam ayat tersebut.³¹

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 surat An-Nisaa', bahwa keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini, Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Maka paling tidak hendak membuat para istri ridha atas perlakuannya.³²

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 582

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 582

³² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, (Semarang: CV Toha Putra, hlm. 289

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami pada ayat pertama bukanlah sifat adil pada ayat kedua dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil pada ayat pertama adalah adil yang dapat dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua yaitu adil yang setiap orang tidak akan sanggup melakukannya yakni adil yang bersifat maknawi.³³

Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.³⁴

Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang dalam keluarga menjadi Imam (pemimpin), sebab menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad SAW. yang merupakan tanggung jawab kepemimpinan yang harus ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketaqwaan kepada Allah SWT.³⁵

E. Kesimpulan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan

³³ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, hlm. 130.

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, ala al-Madzahib al-"Arba"ah*, hlm. 239

³⁵ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, (Al-Risalah : Volume 10 Nomor 2, Nopember 2010), hlm. 278

mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan

Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis yang dapat mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *al-Tafsir al-Manar*, tt.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 4*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999)
- M. Quraisy Syihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Al-Ma'udu' I Atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003)
- Abdullah, M. Amin "The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Kant".
Diterjemahkan oleh Drs. Hamzah, M.Ag. dengan judul *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Cet. II; Bandung, Mizan, 2002
- Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th) Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Lampiran UU No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975)
- Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putera, 1989. *Jamī' al-ushūl*, juz XII
- <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4. Poligami dalam Hukum Islam.pdf>
<http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4. Poligami dalam Hukum Islam.pdf>
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al Halabi. Jilid IV, 1969.
- Muhammad, KH. Husein, *Membaca Kembali Ayat Poligami*. <http://www.rahima.or.id>
Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. I; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Pernyataan ini dilontarkan Nursyahbani Katjasungkana sebagai anggota Komisi III DPR saat memberikan keterangan dalam sidang uji materiil UU Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/6/2007).
- <http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahooogroups.com/7703892.htm>
1, diakses pada tanggal 24/05/2011